

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam uraian di atas tentang Pengaturan dan Pelaksanaan Angkutan Umum Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam Era Otonomi Daerah, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan pengaturan UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tepatnya pada bagian Bab X tentang angkutan menerangkan bahwa pemerintah atau pemerintah daerah mempunyai peranan penting dalam mengatur urusan angkutan umum, dari kewajibannya menyediakan layanan angkutan umum, kewajiban memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap angkutan umum, serta pengaturan batasan trayek angkutan umum, pengaturan perizinan penyelenggaraan angkutan umum dan pengaturan penentuan tarif angkutan umum. Pengaturan angkutan umum tersebut selain di jelaskan di dalam peraturan perundang-undangan, juga dibantu oleh beberapa peraturan seperti Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Pemerintah Daerah (PERDA) dan Keputusan Menteri Perhubungan yang mengurus langsung urusan angkutan umum.
2. Kemudian dalam pelaksanaan angkutan umum yang ada di kota Serang masih belum berjalan dengan lancar, hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya

jumlah angkutan umum di kota Serang, tapi yang memiliki izin pengoperasian dalam trayek hanya setengah dari pada jumlah angkutan umum yang ada. Dalam mengurus pelayanannya pemerintah berusaha semaksimal mungkin demi terciptanya pelayanan yang diharapkan oleh masyarakat. Pelayanan tersebut berupa pembagian-pembagian jenis pelayanan dalam angkutan umum dan kapasitas angkutan serta menetapkan standar minimal dalam kualitas pelayanan angkutan umum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Permasalahan dalam pengoperasian angkutan digambarkan kedalam dua masalah yaitu : *pertama*, masalah yang bersifat umum permasalahan yang timbul akibat dari faktor luar angkutan umum sendiri seperti meningkatnya jumlah penduduk yang menggunakan jasa angkutan umum, *kedua*, masalah yang bersifat spesifik permasalahan yang timbul akibat dari angkutan umum itu sendiri baik dari fasilitas maupun tingkat keselamatan yang kurang diperhatikan oleh pengemudi atau kondektur angkutan umum. Dalam pemecahannya terdapat tiga konsep yaitu dengan cara koordinasi saling keterkaitan satu sama lain antara pemerintah, perusahaan angkutan umum dan pengguna angkutan umum, integrasi dalam hal kesamaan fikiran demi berjalannya angkutan umum dengan baik, sinkronisasi dalam penyesuaian satu sama lain ketika beroperasi sehingga terciptanya suasana yang harmonis. Selain ketiga konsep tersebut dalam pemecahan masalah tentu harus adanya

pengawasan yang bersifat terus menerus dan harus bisa mengadakan evaluasi demi terciptanya suasana yang di harapkan.

B. Saran

Dari hasil pembahasan di atas, masih banyak sekali kekurangan-kekurangan dalam urusan pengaturan dan pelaksanaan angkutan umum. Untuk mencapai tujuan pengaturan dan pelaksanaan angkutan umum yang baik, berikut beberapa saran yang akan penulis sampaikan. Saran tersebut berupa :

1. Pemerintah daerah yang mempunyai wewenang diharapkan bisa melakukan pembenahan terhadap fasilitas-fasilitas jalan dan melakukan pengendalian dan pengawasan yang baik serta bekerjasama dengan lembaga lain untuk mewujudkan peraturan angkutan umum yang diharapkan oleh masyarakat.
2. Pengelola jasa angkutan umum diharapkan lebih memperhatikan tingkat keselamatan dan kenyamanan penumpang serta memperhatikan kualitas pelayanan dalam mengoperasikan angkutan umum.
3. Masyarakat sebagai pengguna jasa angkutan umum agar lebih selektif dalam memilih angkutan umum yang akan ditumpangnya baik dari jenis angkutan, pelayanan, dan kelayakan angkutan umum tersebut.